

Proses Lelang, Pembangunan Gedung Kantor Dilanjut



*Kantor Disdikpora PPU di Jalan Coastal Road, Kelurahan Nipah-Nipah, Kecamatan Penajam yang pembangunannya segera dilanjutkan dalam waktu dekat.
(Sumber gambar: korankaltim.co) Selasa, 01/07/2025*

PENAJAM – Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) akan melanjutkan pembangunan gedung kantor Dinas Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) PPU pada tahun 2025 ini. Pembangunan lanjutan ini akan menggunakan anggaran sekitar Rp8 miliar yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) PPU.

Kepala Bidang (Kabid) Sarana dan Prasarana Disdikpora PPU, Ricci Firmansyah mengungkapkan bahwa seluruh dokumen yang dibutuhkan telah dilengkapi dan kini proyek memasuki tahap lelang.

"Lanjutan pembangunan kantor Disdikpora saat ini masih proses lelang. Untuk alokasi anggaran tahap kedua ini Rp8 miliar," ungkapnya saat ditemui di ruang kerjanya, Senin (30/6) kemarin.

Pekerjaan yang akan dilaksanakan meliputi pemasangan plafon, pemasangan keramik lantai, pembuatan sekat-sekat ruangan, hingga instalasi jaringan listrik. Tak hanya itu, anggaran juga akan digunakan untuk membangun fasilitas penunjang seperti ruang penampungan air, ruangan genset, akses jalan masuk menuju gedung, serta pembuatan parit di sekitar area kantor.

"Termasuk pekerjaan bangunan pendukung untuk ruang penampungan air, genset, akses masuk, serta parit," jelasnya.

Ricci menyebut keterbatasan anggaran membuat pihaknya belum bisa mengerjakan bagian luar seperti penataan taman atau *landscape* maupun pembangunan pagar kantor.

"Fokusnya sementara ini agar bangunan tersebut bisa difungsikan terlebih dahulu," kata Ricci.

la juga berharap proses pembangunan dapat rampung tepat waktu, sehingga kantor baru yang telah menyerap anggaran sebesar Rp15 miliar pada tahun 2024 lalu itu dapat segera difungsikan.

"Saat ini kami masih menumpang, dan harapannya pada akhir tahun sudah bisa menempati kantor yang baru," pungkasnya.

Diketahui, saat ini pegawai Disdikpora PPU hanya memanfaatkan sarana milik pemerintah daerah seperti gedung Gelanggang Olahraga (GOR) dan gedung Perpustakaan di Jalan Coastal Road, Kelurahan Nipah-Nipah, Kecamatan Penajam. (adv/wn/ht/mm)

Sumber berita:

Koran Kaltim, Proses Lelang, Pembangunan Gedung Kantor Dilanjut, 01/07/2025.

Catatan:

1. Dalam Pasal 282 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah diatur bahwa penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah didanai dari dan atas beban APBD.
2. Dalam Pasal 55 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (PP 12/2019) diatur antara lain sebagai berikut.
 - (1) Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas:
 - a. belanja operasi;
 - b. belanja modal;
 - c. belanja tidak terduga; dan
 - d. belanja transfer.
 - (3) Belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi.
3. Dalam Pasal 65 huruf c PP 12/2019 diatur bahwa belanja modal meliputi belanja bangunan dan gedung, digunakan untuk menganggarkan gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.